

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka perlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 859);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 49 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Propertest*) Bank Perkreditan Rakyat;
- 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
- 15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 51 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 4. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- 5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Jogja adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jogja.
- 7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Jogja.
- 8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Jogja.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD. BPR Bank Jogja merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Jogja berkedudukan di Kota Yogyakarta.
- (2) PD. BPR Bank Jogja dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Bank Jogja dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 5

PD. BPR Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV KETUGASAN

Pasal 6

(1) PD. BPR Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

- (2) PD. BPR Bank Jogja melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Usaha PD. BPR Bank Jogja meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. Memberikan dan menyalurkan kredit;
- c. Memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;
- e. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Jogja ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PD. BPR Bank Jogja merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya dana yang dianggarkan setiap tahun untuk modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sebesar 3 (tiga) kali jumlah bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya oleh PD. BPR Bank Jogja kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VII ORGAN PD. BPR BANK JOGJA

Pasal 10

Organ PD. BPR Bank Jogja berbentuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh 1 (satu) daerah terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VIII KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 11

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB IX D I R E K S I

Bagian Pertama U m u m

Pasal 12

- (1) PD. BPR Bank Jogja dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang Direktur dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantara anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh BI.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Jogja.
- (6) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lainnya.
- (7) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar;
 - b. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung.
- (8) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tugas tanpa batas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Mempunyai kompetensi, integritas dan reputasi keuangan;
- e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- f. Surat keterangan tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas;
- g. Surat Keterangan tidak sedang menjabat jabatan eksekutif;
- h. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- i. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS dalam pendidikan S-1;
- j. Bersedia mengembangkan usaha PD. BPR Bank Jogja secara sehat;

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 14

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Sebelum pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, terlebih dahulu wajib mengikuti Fit And Propertest (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan) oleh Bank Indonesia.
- (3) Walikota setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia, segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR Bank Jogja dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.
- (6) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi diterbitkan.
- (7) Proses pengangkatan Direksi yang baru, dilaksanakan oleh Walikota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir, meninggal dunia, diberhentikan oleh Walikota selama belum ditetapkan Direksi yang definitif, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD. BPR Bank Jogja sebagai pejabat sementara dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan tidak dilakukan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Bank Jogja setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Jogja.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan PD. BPR Bank Jogja.

- (1) Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Direktur PD. BPR Bank Jogia.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Bank Jogja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur oleh Direktur Utama.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD. BPR Bank Jogja sebagai pelaksana tugas direksi.

- (5) Penunjukan pejabat struktural PD. BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 15 (lima belas) hari.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Manajemen PD. BPR Bank Jogja berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bank Jogja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan dan kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Bank Jogja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. Penyusunan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdiri Neraca dan Laporan Laba/Rugi wajib disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR Bank Jogja;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD. BPR Bank Jogja berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Jogja;
- c. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Jogja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR Bank Jogja di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Bank Jogja;
- f. Membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Bank Jogja berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Jogja.

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Jogja;
 - d. Melakukan tindakan dan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 24

Direksi yang diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Selama menunggu proses pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan berhak menerima 50% (lima puluh per seratus) dari gaji pokok paling lama 6 (enam) bulan.

Direksi yang ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hak-hak kepegawaiannya dikembalikan seperti keadaan semula serta direhabilitir nama baiknya kecuali tentang masa jabatan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Keenam Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan Suami/Istri, anak dan tunjangan kemahalan serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jogja dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jogja;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jogja;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan;
 - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Jogja.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

- (1) Anggota Direksi setiap masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diperhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketujuh

Cuti

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan oleh Dewan Pengawas, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan penuh.

BAB X DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Umum

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur akademisi dan atau profesional di bidang perbankan.
- (3) Paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (5) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk suami/istri, menantu dan ipar.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Jogja atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Jogja.
- (7) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap Direksi di BPR atau Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya.
- (9) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 31

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah :

- Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Mempunyai Kompetensi, Integritas dan Reputasi Keuangan;
- e. Tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
- f. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- g. Mempunyai pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya di bidang perbankan;
- h. Bersedia dan mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR Bank Jogja.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Sebelum pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu diwajibkan mengikuti *Fit And Propertest* pada Bank Indonesia.
- (3) Setiap calon anggota Dewan Pengawas yang akan mengikuti *Fit And Propertest* pada Bank Indonesia wajib melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (5) Walikota setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia, segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
- (6) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jogja dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan.
- (8) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diterbitkan.

Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Jogja.

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan diluar PD. BPR Bank Jogja.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas, untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Jogja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Jogja;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Jogja;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Jogja;
- d. Pembinaan dan Pengembangan PD. BPR Bank Jogja.

Pasal 36

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bank Jogja kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran secara tertulis, baik di minta atau tidak kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Jogja;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Jogja;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Bank Jogja yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari pegawai PD. BPR. Bank Jogja.
- (5) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas didasarkan atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR Bank Jogja.

Bagian Keenam Rapat Dewan Pengawas

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 34, 35, 36 dan 37, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas, dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat untuk memperoleh Keputusan.
- (3) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal rapat setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.
- (6) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan/permintaan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Jogja;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara waiar:
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, d dan e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedelapan Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatannya yang ditentukan.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama U m u m

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD. BPR Bank Jogja ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Manajemen kepegawaian PD. BPR Bank Jogja berpedoman pada Keputusan Direksi tentang pedoman pengelolaan kepegawaian PD. BPR Bank Jogja yang disetujui oleh Walikota.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus ujian seleksi.

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kontrak kerja.
- (3) Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 47

- (1) Mantan pegawai PD. BPR Bank Jogja yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat oleh Direksi menjadi tenaga kontrak/honorer untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.

Bagian Kedua Hak dan Penghasilan

Pasal 48

- (1) Setiap pegawai tetap berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Penyusunan skala gaji Pegawai PD. BPR Bank Jogja dapat mengacu pada prinsipprinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. BPR Bank Jogja yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Calon pegawai menerima gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (4) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum daerah.
- (5) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR Bank Jogja.

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting serta cuti diluar tanggungan PD. BPR Bank Jogja yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian PD. BPR Bank Jogja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PD. BPR Bank Jogia.

- (1) PD. BPR Bank Jogja wajib menyelenggarakan Dana Pensiun dan atau Tunjangan/Jaminan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai tetap.
- (2) Dana Pensiun dan atau Tunjangan/Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan atau Tunjangan/Jaminan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Jogja;
 - b. Bantuan dari biaya operasional PD. BPR Bank Jogja;
 - c. Bagian dari Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Jogja.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direksi

Bagian Ketiga Penghargaan Masa Kerja dan Jasa Pengabdian

Pasal 51

- (1) Penghargaan Masa Kerja dan Tanda Jasa Pengabdian bagi pegawai PD. BPR Bank Jogja diatur dengan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian PD. BPR Bank Jogja.
- (2) Sumber dana yang digunakan untuk memberikan penghargaan masa kerja dan jasa pengabdian pegawai dari dana kesejahteraan PD. BPR Bank Jogja.

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR Bank Jogja yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

Pasal 53

- (1) Direksi PD. BPR Bank Jogja wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

- (1) Apabila sampai permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja yang telah mendapat pengesahan walikota disampaikan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksana rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 55

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi/laba yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Bank Jogja yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri dan Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan rugi/laba yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Jogja setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan hasil audit pada media cetak.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 56

- (1) Tahun Buku PD. BPR Bank Jogja adalah Tahun Takwin.
- (2) Laba bersih PD. BPR Bank Jogja setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk Daerah
b. Cadangan Umum
c. Cadangan Tujuan
d. Dana Kesejahteraan
e. Jasa Produksi
50% (lima puluh per seratus);
15% (limabelas per seratus);
10% (sepuluh per seratus);
10% (sepuluh per seratus).

- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiaya hal-hal yang tidak dapat diduga dan atau belum dianggarkan sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditentukan oleh Walikota atas usul Direksi.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk Dana Pensiun dan atau Tunjangan hari tua, perumahan, biaya pengobatan bagi Direksi dan pegawai, penghargaan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
- (7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB XIV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 57

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Jogja dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan PD. BPR Bank Jogja dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR Bank Jogja yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Jogja, wajib mengganti kerugian yang dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 60

PD. BPR Bank Jogja dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga lainnya dalam usaha mengembangkan manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XVIII ASOSIASI

Pasal 61

- (1) PD. BPR Bank Jogja menjadi anggota perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD. BPR Bank Jogja dapat memanfaatkan perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Jogja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PD. BPR Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Apabila PD. BPR Bank Jogja dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangannya, dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Jogja dan sisa lebih/kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (1) Walikota menyelesaikan hak, kewajiban dan kekaryaan Direksi maupun Pegawai PD. BPR Bank Jogja yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Jogja dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jogja yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Semua kekayaan/aset termasuk hutang dan piutang PD. BPR Bank Jogja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/aset termasuk hutang dan piutang PD. BPR Bank Jogja berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang berkaitan dengan PD. BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAFRAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 31

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta perlu di sesuaikan dengan Peraturan dimaksud.

Untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan di masa mendatang perlu didukung kinerja yang baik, permodalan yang kuat serta sumber daya yang semakin profesional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di harapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuh kembangkan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tugas lain antara lain

adalah penyaluran dana bergulir kepada

UMKM.

Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud adalah dana yang sementara

belum tersalurkan dalam pemberian pinjaman.

Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Cukup Jelas. Pasal 27 Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Cukup Jelas. Pasal 36 Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Cukup Jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Cukup Jelas.

Pasal 63 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kekaryaaan adalah

status kepegawaian Direksi dan pegawai PD.

BPR Bank Jogja setelah dibubarkan.

Pasal 63 ayat (2) : Cukup Jelas.
Pasal 64 : Cukup Jelas.
Pasal 65 : Cukup Jelas.
Pasal 66 : Cukup Jelas.
Pasal 67 : Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
